



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
 Telepon: Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan 082252656265 Kode Pos 75123
 Laman: <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos el: disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.10/4966/100.01/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <p>a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.</p> <p>b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB FLAMBOYAN MEKAR dari Kasiyem, MPd Selaku Kepala Sekolah Nomor 260/KBFM/2022 Tanggal 06 April 2022.</p> <p>c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor 316/IPI-SMD/IV/2022 Tanggal 07 April 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional KB FLAMBOYAN MEKAR ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.</p> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan, 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota, 13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, 14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, 15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif, |

16. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga	KB FLAMBOYAN MEKAR
Jenis Program	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	2007
NIS	00 286 0
NSS	002 64 72 061 003 009
NIB	0704220006218
NPSN	69921165
Akreditasi	-
Kepala Sekolah	Kasiyem, M Pd
Yayasan	YAYASAN FLAMBOYAN MEKAR
Akta Notaris	Indah Setyawati, SH Nomor 01 Tanggal 06 November 2015
Alamat Lembaga	Jl. Damanhuri Perum Borneo Mukti 1 RT. 75 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang HP 081251605173/089510579477

KB FLAMBOYAN MEKAR Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB FLAMBOYAN MEKAR dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah

Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan


Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal: 04 Juli 2022

Kepala,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP 19660307 198601 1 001